



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 55 TAHUN
2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang: a. bahwa pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Jepara didasarkan pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Jepara, namun secara regulatif dan ekonomis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, maka perlu dilakukan peninjauan kembali;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan kepada pemungut pajak, maka perlu memasukkan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/30 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 55), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai pasar dan Jenis mineral bukan logam dan batuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Nilai Pasar Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan per meter kubik
1.	Tanah urug	Rp. 25.000,-
2.	Batu Gamping untuk bangunan	Rp. 50.000,-
3.	Tanah liat	Rp. 20.000,-
4.	Sirtu	Rp. 60.000,-
5.	Andesit	Rp. 23.000,-
6.	Feldspar	Rp. 70.000,-
7.	Oker	Rp. 15.000,-

8.	Tras	Rp. 25.000,-
9.	Kaolin	Rp. 150.000,-
10.	Basalt	Rp. 70.000,-

2. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31, dalam BAB XIV disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30A

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 223), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 17 November 2017

BUPATI JEPARA,


 AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
NO. DAFTAR	PARAF
Sekretaris	
Asisten	
Kepala	
Kanwil	
Kepala DAERAH HUKUM	
DAERAH HUKUM	

Diundangkan di Jepara

Pada tanggal 17 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


 SHOLIH